



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 405 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Barito Selatan dan sehubungan telah berakhirnya Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Barito Selatan Periode 2017-2022 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Hasil Rapat Kerja Nasional IX Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4949 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2022-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas

Pendataan Potensi Keluarga dan Masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;

B. Fungsi

1. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
2. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

3. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pemdampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
4. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan
5. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Penggerak PKK dibantu oleh staf ahli dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya;
2. menganalisis dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan keahliannya;
3. mengembangkan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK kabupaten Barito Selatan;
4. emfasilitasi program maupun kegiatan pada pokja dan sekretariat TP PKK; dan
5. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022-2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
Up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
Up. a. Kepala Bagian Kesra.
b. Kepala Bagian Hukum.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Camat Se Kabupaten Barito Selatan di tempat.
8. Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan di tempat.
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/405/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Lisda Arriyana, S.Sos	Ketua Pembina TP-PKK
2.	Meridian Lestari, S.Sos., M.IP	Wakil Ketua Pembina TP-PKK
3.	Ny. dr. Yulia Setiawati Yardi Nazar	Ketua TP-PKK
4.	Asdiansyah, S.Kep., MM	Sekretaris
5.	Ny. Surty Indrayani Suryawan, S.AP	Wakil Sekretaris
6.	Ny. Erma Susanti Doddy Derivera Filianor	Bendahara
7.	Yulia Hermawaty, S.Kep., Ns	Wakil Bendahara
8.	Ny. Zainah Rusiana, S.KM., M.Kes	Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga
9.	Ny. Isnah Cholisoh, M.Pd	Ketua II Bidang Pendidikan dan peningkatan Ekonomi Keluarga
10.	Ny. Leliana Ciplo, S.Pi., M.S	Ketua III Bidang Penguatan ketahanan pangan Keluarga
11.	Ny. dr. Julia Nengsi Marcopolo R.G	Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan
12	Ny. Swita M. Adi Suwono, SE	Staf Ahli
KELOMPOK KERJA I (POKJA I)		
13.	Ny. Isra Handayani A. Saiful, S.AP., MM	Ketua
14.	Ny. Ruzdalena Agustini Eka Surya Thano, SE	Wakil Ketua
15.	Ny. Lestari Sayidi, S.Kep	Sekretaris
16.	Ariansyah, S.E.I	Anggota
17.	Ny. Henni Windayani Syawaludin	Anggota
KELOMPOK KERJA II (POKJA II)		
18.	Ny. Endang Sugiarti Yusuf, S.Kep Ns., MM	Ketua
19.	Ny. Dwi Siatanani Hasean Sera, S.Sos	Wakil Ketua
20.	Ny. Rulia Karsa Stepri, SE	Sekretaris
21.	Ny. Siti Norwati Abdul Rasyid	Anggota
22.	Ny. Semi Didin	Anggota
KELOMPOK KERJA III (POKJA III)		
23.	Ny. Zainawati, SE	Ketua
24.	Ny. Ayumitaria Y Masal	Wakil Ketua
25.	Ny. Ratna Ningsih M. Ikhsan SP	Sekretaris

26.	Ny. Evi Nupianty Hasan Thamrin, AMG	Anggota
27.	Ny. Hepyanita Dewi	Anggota
KELOMPOK KERJA IV (POKJA IV)		
28.	dr. Agustin Eliska	Ketua
29.	Ny. Anita Aprilisa Jonny, S.KM., M.Ling	Wakil Ketua
30.	Ny. Khairiyah Mario Aan, S.Kep	Sekretaris
31.	Mohamad Haris, S.KM., MM	Anggota
32.	Ny. Ena Hetriana Alex M, A.Md. KL	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA